

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Angka pengangguran dikota Tangerang pada tahun 2021 terdapat 103.357 jiwa dimana hal ini terjadi kenaikan 0,44% dari tahun 2020 yang terdapat 97.895 jiwa¹. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan tingkat daya jual beli masyarakat menjadi tidak stabil karena tidak adanya penghasilan yang diperoleh masyarakat pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi disuatu wilayah perkotaan cenderung terjadi karena tidak memiliki keahlian yang bisa digunakan untuk memperoleh pekerjaan.

Pekerjaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan memperoleh imbalan yang bisa digunakan untuk keperluan pribadinya. Pekerjaan juga dimaknai sebagai sebuah matapencaharian yang dilakukan guna menghasilkan sesuatu yang berguna untuk dirinya serta berguna untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Didalam melakukan sebuah kegiatan pekerjaan disebuah perusahaan, para pekerja umumnya telah diatur didalam kontrak kerja guna mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan agar pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai dengan apa yang tercantum didalam isi kontrak kerja.

¹ Sari, Y. R., Sudewa, A., Lestari, D. A., & Jaya, T. I. (2020). Penerapan Algoritma K-Means Untuk Clustering Data Kemiskinan Provinsi Banten Menggunakan Rapidminer. *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, 5(2), 192-198.

Selain itu, perusahaan juga kerap mengadakan rekrutmen pekerja magang sebagai bagian dari bentuk pelatihan kerja.

Ketenagakerjaan merupakan sesuatu hal yang memiliki kaitan dengan tenaga kerja pada saat sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia ini memiliki fungsi untuk mewujudkan kesamarataan didalam kesempatan bekerja dan sebagai wadah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan didalam pembangunan nasional dan daerah. Serta melakukan perlindungan kepada setiap tenaga kerja dalam menciptakan kesejahteraannya hal itu bisa diketahui dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ketenagakerjaan mempunyai turunan yaitu UU Omnibus Law yang memiliki isi salah satunya yaitu pemagangan. Mayoritas serikat pekerja yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law memiliki kekhawatiran yang sama khususnya yang berkenaan dengan pemagangan.

Pemagangan merupakan suatu bagian didalam sistem pelatihan kerja yang dilakukan secara terpadu baik didalam maupun luar negeri yang dilakukan oleh Lembaga pelatihan kerja dari perusahaan dan instansi pemerintahan.

Menurut Rusidi pemagangan merupakan sebuah cara mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sehingga siap untuk terjun kedalam dunia kerja. Sedangkan menurut Sudjana, Pemagangan merupakan suatu cara memberikan pengetahuan dan

keterampilan yang dilakukan secara terorganisasi melalui sebuah perusahaan². Dari penjelasan para ahli diatas maka dapat diketahui bahwasannya pemagangan merupakan bentuk pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan untuk memahami dan menguasai kemampuan pada bidang tertentu didalam pengawasan instruktur yang sudah berpengalaman.

Kebijakan penyelenggaraan pemagangan di Indonesia sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Didalam Negeri³.

Penyelenggara Pemagangan dimana hal tersebut adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di Dalam Negeri. Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima peserta Pemagangan di Dalam Negeri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di Perusahaan. Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki Unit Pelatihan, program Pemagangan, sarana dan prasarana dan Pembimbing Pemagangan atau instruktur⁴.

²Azwar. E. (2019). Program Pengalaman Lapangan (Magang) Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. *Jurnal Penjaskesrek*. Vol. 6, No. 2, 211-221.

³Hasan. A., Hoesin. S. H. (2022). Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan Kampus Merdeka Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. *Jurnal Unpak*. Vol. 08, No. 01, 2022. 666-678.

⁴ Anindiawati, K., Septarina Budiwati, S. H., & MH, C. (2020). *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Lpk Dengan Peserta Magang Jepang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan (Studi di LPK Ohayou Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Penyelenggaraan pemagangan di Indonesia memiliki tujuan untuk memperkenalkan individu-individu yang tergabung didalam pemagangan dengan situasi kondisi dunia kerja dengan memberikan para peserta pemagangan berupa kemampuan yang dibutuhkan di industri kerja. Selain itu, pemagangan memiliki tujuan agar para peserta yang tergabung didalam pemagangan dapat memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah mereka dapat sewaktu menjalani Pendidikan formal.

Penyelenggaraan pemagangan di Indonesia juga memiliki manfaat bagi para peserta yang ikut didalam pemagangan yaitu berupa pengalaman bekerja dan pengetahuan yang diperoleh dari keikutsertaan didalam pemagangan. Pemagangan juga memiliki manfaat lain nya dimana para peserta magang bisa bertemu dengan orang baru di lingkungan yang baru serta mendapatkan cerita-cerita pengalaman dari orang-orang baru dilingkungan tempat melakukan pemagangan.

Kebijakan penyelenggaraan pemagangan di Indonesia khususnya di Kota Tangerang selain memberikan manfaat bagi para peserta yang mengikuti pemagangan akan tetapi juga memunculkan suatu permasalahan dimana terdapat perusahaan yang mengakali kebijakan penyelenggaraan pemagangan ini untuk bisa mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang rendah. Kebijakan pemagangan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang untuk menghindar dari tanggung jawabnya terhadap para pekerja dimana bisa diketahui bahwasannya pada saat masih menggunakan sistem kerja kontrak para pekerja diatur dan dijamin dalam

hal upah dan jaminan sosialnya serta jam operasional bekerja yang jelas hal ini jelas berbeda apabila dibandingkan dengan perkembangan yang sekarang dengan banyaknya perusahaan di Kota Tangerang yang menerapkan kebijakan pemagangan menimbulkan permasalahan bagi para pekerja dimana dalam hal upah yang diterima pekerja berada dibawah UMK dengan jam kerja yang sama seperti sistem kerja kontrak selain itu juga kebijakan pemagangan ini menyebabkan pekerja kehilangan jaminan sosialnya (BPJS, Jamsostek, Jaminan Pensiun).

Fenomena pengeksploitasi-an tenaga sumber daya manusia melalui pemagangan menimbulkan dampak adanya kesenjangan sosial antara pekerja magang dengan pekerja tetap hal itu bisa dilihat dari sisi upah yang diterima. Selain itu juga akan menimbulkan suatu gejolak didalam sebuah perusahaan yang bisa mengakibatkan proses produksi disuatu perusahaan menjadi tersendat.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti ingin Menyusun rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana respon Serikat Pekerja khususnya FSPMI terhadap kebijakan pemagangan di Kota Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami proses perkembangan kebijakan pemagangan yang terjadi di Kota Tangerang.

1.4 Manfaat Penelitian.

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dengan mengembangkan serta memperkaya pengetahuan pembaca mengenai kebijakan pemagangan yang terjadi di Kota Tangerang dan dapat menjadi bahan kajian, bahan referensi, ataupun sumbangan pengetahuan untuk penelitian lain yang sedang dilakukan.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penyusun skripsi dan pembaca dalam hal kegiatan penelitian khususnya yang berkaitan dengan respon dari Serikat Pekerja Terhadap Kebijakan Pemagangan.

1.5 Sistematika Penulisan.

Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab I membahas tentang latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II membahas tentang studi penelitian terdahulu, konsep-konsep pemagangan, serikat pekerja, kebijakan, teori James C. Scoot, dan kerangka berpikir. Bab III membahas tentang pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu

penelitian. Bab IV membahas tentang gambaran umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Visi dan Misi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, struktur organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, kebijakan pemagangan, dasar hukum kebijakan pemagangan, tujuan kebijakan pemagangan, jumlah pekerja magang disuatu perusahaan di kota Tangerang, respon Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia terhadap kebijakan pemagangan, dan implikasi teoritik. Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran.



